

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Danau Toba, yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, merupakan destinasi pariwisata unggulan yang termasuk dalam lima Destinasi Super Prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata. Sebagai danau vulkanik terbesar di dunia yang telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark sejak 2020, Danau Toba menyuguhkan pesona alam yang memukau, warisan budaya Batak yang kaya, serta potensi ekonomi yang besar. Meski demikian, pengembangan pariwisata di kawasan ini, termasuk jumlah kunjungan wisatawan, kontribusi terhadap perekonomian lokal, aliran investasi, serta kendala hukum yang dihadapi investor, menjadi aspek-aspek penting yang perlu dikaji untuk memahami perlindungan hukum bagi investor dalam kerangka kebijakan pengembangan investasi pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba mengalami kemajuan pesat sejak ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional untuk periode 2010-2025, dan ditingkatkan menjadi Destinasi Super Prioritas pada 2019. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan fasilitas wisata, serta mempromosikan kawasan ini di kancah global melalui acara seperti Kejuaraan Dunia F1 Powerboat pada 2023. Badan Otorita Danau Toba (BODT), yang didirikan berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016, berperan penting dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan, dengan fokus pada peningkatan akses, daya tarik wisata, dan penyediaan infrastruktur pendukung<sup>1</sup>.

Namun, perkembangan ini tidak selalu berjalan mulus. Sebelum pandemi COVID-19, pariwisata di Danau Toba menunjukkan tren positif dengan peningkatan fasilitas seperti hotel dan restoran, tetapi pandemi menyebabkan penurunan drastis kunjungan wisatawan pada tahun 2020-2021<sup>2</sup>. Pasca-pandemi, upaya pemulihan dilakukan melalui strategi seperti “Bangga Berwisata di Indonesia” dan pengembangan pariwisata berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021<sup>3</sup>. Meskipun demikian, tantangan seperti pengelolaan sampah, pelestarian budaya, dan koordinasi antarlembaga tetap menjadi hambatan dalam mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Danau Toba menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2019 sebelum pandemi, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara dengan Danau Toba sebagai destinasi utama mencapai 378.649 orang, terdiri dari 65.724 wisatawan mancanegara dan 312.925 wisatawan nusantara<sup>4</sup>. Namun, pada tahun 2020, jumlah ini turun drastis akibat pandemi menjadi hanya sekitar 150.000 kunjungan, menurut estimasi Dinas Pariwisata Sumatera Utara<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Danau Toba, LNRI Tahun 2016 Nomor 98.

<sup>2</sup> BPS Sumatera Utara, “Statistik Pariwisata 2020,” 2021.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021, LNRI Tahun 2021 Nomor 123.

<sup>4</sup> BPS Sumatera Utara, “Statistik Kunjungan Wisatawan 2019,” 2020.

<sup>5</sup> Dinas Pariwisata Sumatera Utara, “Laporan Tahunan 2020,” 2021.

Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2023, dengan target kunjungan wisatawan ke Danau Toba mencapai 1,3 juta orang, didorong oleh event internasional seperti F1 Powerboat<sup>1</sup>. Data BPS Sumatera Utara untuk periode Januari-Februari 2024 mencatat 39.615 kunjungan wisatawan mancanegara melalui empat pintu masuk utama, meningkat 35,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya<sup>2</sup>.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara juga mencerminkan perkembangan ini, dengan rata-rata 48,06% pada Februari 2024, naik dari 44,80% pada Januari 2024, menunjukkan peningkatan aktivitas pariwisata<sup>3</sup>. Namun, jumlah kunjungan ini masih dianggap rendah dibandingkan potensi Danau Toba, terutama jika dibandingkan dengan destinasi seperti Bali yang mencatat lebih dari 5 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023<sup>4</sup>. Faktor seperti aksesibilitas yang terbatas dan promosi yang belum maksimal menjadi penyebab utama.

Pariwisata di Kawasan Danau Toba memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Secara langsung, sektor pariwisata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Studi oleh Vera Yanti Saragih (2020) menunjukkan bahwa pariwisata Danau Toba di Kabupaten Samosir berkontribusi pada peningkatan PAD, meskipun masih di bawah potensi maksimal akibat kurangnya pengembangan infrastruktur<sup>5</sup>. Secara tidak langsung, pariwisata menciptakan lapangan kerja, seperti di sektor perhotelan, transportasi, dan

---

<sup>1</sup> ANTARA News, “Danau Toba Targetkan 1,3 Juta Kunjungan,” 2023

<sup>2</sup> BPS Sumatera Utara, “Perkembangan Pariwisata Sumatera Utara Februari 2024,” 2024.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> BPS Bali, “Statistik Kunjungan Wisatawan 2023,” 2024

<sup>5</sup> Vera Yanti Saragih, “Strategi Pengembangan Objek Wisata Danau Toba,” Academia.edu, 2020.

UMKM, yang menyerap tenaga kerja lokal. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata di Sumatera Utara menyumbang sekitar 4,5% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2023, dengan Danau Toba sebagai penyumbang utama<sup>1</sup>.

Dampak ini juga terlihat pada peningkatan devisa negara dari wisatawan mancanegara. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan asing ke Sumatera Utara menghasilkan devisa sebesar USD 250 juta, sebagian besar berasal dari Danau Toba<sup>2</sup>. Selain itu, pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect, seperti peningkatan permintaan akan produk lokal (kain ulos, kuliner Batak) dan jasa transportasi. Namun, dampak negatif juga muncul, seperti kenaikan biaya hidup dan potensi kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkontrol, yang perlu diatasi melalui kebijakan berkelanjutan.

Investasi pariwisata ke Sumatera Utara, khususnya Kawasan Danau Toba, menunjukkan tren peningkatan seiring statusnya sebagai Destinasi Super Prioritas. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2023, investasi di sektor pariwisata Sumatera Utara mencapai Rp5,2 triliun, dengan mayoritas terkonsentrasi di Danau Toba untuk pembangunan hotel, resor, dan infrastruktur pendukung<sup>3</sup>. Investasi ini berasal dari kombinasi modal domestik dan asing, termasuk dari negara seperti Singapura, Tiongkok, dan Malaysia<sup>4</sup>. Pemerintah juga mengalokasikan dana melalui APBN untuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalur kereta api

---

<sup>1</sup> Kemenparekraf, “Laporan Tahunan 2023,” 2024.

<sup>2</sup> BPS Sumatera Utara, “Kontribusi Devisa Pariwisata 2019,” 2020.

<sup>3</sup> BKPM, “Laporan Realisasi Investasi 2023,” 2024.

<sup>4</sup> Ibid.

Medan-Danau Toba yang diinisiasi Kementerian Perhubungan pada tahun 2017, dengan anggaran awal Rp1,5 triliun<sup>1</sup>. Namun, jumlah ini masih jauh di bawah investasi di destinasi lain seperti Bali, yang mencatat investasi pariwisata sebesar Rp20 triliun pada periode yang sama<sup>2</sup>. Laporan Article 33 Indonesia (2023) menunjukkan bahwa kebutuhan investasi untuk mengembangkan Danau Toba sebagai destinasi kelas dunia diperkirakan mencapai Rp10 triliun hingga 2025, meliputi infrastruktur, fasilitas wisata, dan pelatihan SDM<sup>3</sup>. Meskipun ada peningkatan, realisasi investasi sering kali tertunda akibat masalah hukum dan birokrasi.

Para investor yang menanamkan modal di Sumatera Utara, khususnya di Kawasan Danau Toba, menghadapi sejumlah masalah hukum dan operasional yang signifikan. Pertama, ketidakpastian regulasi menjadi hambatan utama. Inkonsistensi antara kebijakan nasional (UU Penanaman Modal) dan regulasi lokal (Perda RTRW) sering kali menciptakan ketidakjelasan, misalnya dalam zonasi lahan untuk pariwisata<sup>4</sup>. Studi oleh Bambang Waluyo (2021) mencatat bahwa perubahan tiba-tiba dalam kebijakan penggunaan lahan di Sumatera Utara meningkatkan risiko investasi<sup>5</sup>. Kedua, konflik lahan dengan masyarakat adat menjadi isu yang berulang. Kasus sengketa di Samosir (2020) dan Parapat (2021) menunjukkan bahwa ketidakjelasan status tanah adat dan proses ekspropriasi yang lambat menghambat proyek investasi, seperti pembangunan hotel dan

---

<sup>1</sup> Liputan6, “Kemenhub Bangun Jalur Kereta Api ke Danau Toba,” 6 April 2017.

<sup>2</sup> BKPM, “Laporan Investasi Pariwisata Bali 2023,” 2024.

<sup>3</sup> Article 33 Indonesia, “Kajian Kebutuhan Investasi Danau Toba,” 2023.

<sup>4</sup> UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3, LNRI Tahun 2007 Nomor 67.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, “Ketidakpastian Hukum dalam Investasi Pariwisata,” Jurnal Hukum Bisnis 10, no. 1 (2021): 89-102.

resor<sup>1</sup>. Ketiga, birokrasi yang rumit dan korupsi memperpanjang proses perizinan. Laporan World Bank (2022) menyebutkan bahwa 35% investor di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, mengeluhkan prosedur yang tidak transparan dan permintaan suap<sup>2</sup>. Keempat, infrastruktur yang belum memadai, seperti akses jalan dan listrik yang terbatas, juga menjadi kendala, meskipun pemerintah sedang berupaya memperbaikinya<sup>3</sup>. Kelima, kurangnya koordinasi antarlembaga antara BKPM, BODT, dan pemerintah daerah sering menyebabkan tumpang tindih kebijakan, yang membingungkan investor<sup>4</sup>.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa meskipun ada jaminan hukum dalam UU Penanaman Modal, implementasinya di lapangan masih lemah. Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum investor menjadi penting untuk mengidentifikasi celah hukum dan merekomendasikan solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan investor di Kawasan Danau Toba, sekaligus mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini relevan untuk dilakukan mengingat pentingnya Kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata global yang dapat meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat lokal. Tanpa adanya kepastian hukum, potensi investasi dapat terhambat, yang pada akhirnya memengaruhi target pembangunan pariwisata nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap investor di Kawasan Danau Toba dengan fokus pada aspek kepastian hukum.

Berdasarkan uraian - uraian diatas bahwa masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dihadapi oleh investor dalam melakukan investasi, berangkat dari

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kasus LBH Medan, "Sengketa Lahan di Samosir dan Parapat," 2020-2021.

<sup>2</sup> World Bank, Investment Climate Assessment 2022, (Washington, DC: World Bank, 2022), hlm. 58.

<sup>3</sup> Kompasiana, "Pengaruh Pariwisata Danau Toba terhadap Perekonomian," 2023.

<sup>4</sup> Article 33 Indonesia, "Kajian Pengembangan Kerjasama Kawasan Danau Toba," 2023.

masalah tersebut maka penulis melakukan suatu kajian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INVESTASI DI KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA DALAM PERSPEKTIF KEPESTIAN HUKUM**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum memberikan kepastian hukum untuk melindungi investor dalam kebijakan pengembangan investasi pariwisata di Kawasan Danau Toba?
2. Apa saja kendala hukum yang memengaruhi kepastian hukum bagi perlindungan investor di Kawasan Danau Toba?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Meneliti dan menganalisis pengaturan hukum yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi investor dalam pengembangan investasi pariwisata di Kawasan Danau Toba.
2. Mengidentifikasi kendala hukum yang menghambat kepastian hukum bagi perlindungan investor di Kawasan Danau Toba.

## 1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, ada dua hal yang penting yang dibahas dalam menganalisis rumusan masalah yakni kerangka teoritis dan kerangka konseptual.

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun atas tiga pilar utama: teori perlindungan hukum, teori investasi, dan teori kepastian hukum, dimana dalam penelitian ini ketiga teori tersebut saling berkaitan untuk mendukung analisis yuridis terhadap perlindungan hukum investor di Kawasan Danau Toba.

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah fondasi bagi setiap sistem hukum yang ingin menciptakan stabilitas dan kepercayaan. Hans Kelsen, dalam *General Theory of Law and State*, mendefinisikan kepastian hukum sebagai kondisi di mana norma hukum yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh semua pihak yang terlibat<sup>1</sup>. Menurut Kelsen, hukum harus berfungsi sebagai pedoman yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa hak dan kewajiban setiap individu akan dihormati sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Dalam konteks investasi, kepastian hukum mencakup beberapa elemen kunci:

- **Kejelasan Norma:** Peraturan harus ditulis dengan bahasa yang tidak ambigu, sehingga investor memahami hak, kewajiban, dan risiko mereka. Misalnya,

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 113.

regulasi tentang izin usaha atau insentif pajak harus memiliki ketentuan yang eksplisit.

- **Konsistensi Hukum:** Tidak boleh ada kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain, baik dalam hierarki (misalnya, antara undang-undang dan peraturan daerah) maupun antarinstansi (misalnya, antara pemerintah pusat dan Badan Pengelola Otorita Danau Toba).
- **Stabilitas Hukum:** Perubahan kebijakan yang mendadak atau tidak terduga dapat mengguncang kepercayaan investor. Kepastian hukum menuntut adanya stabilitas dalam jangka waktu yang wajar, sehingga investor dapat merencanakan investasi mereka dengan aman.
- **Penegakan Hukum:** Norma hukum hanya bermakna jika ditegakkan secara adil dan konsisten melalui mekanisme seperti pengadilan atau arbitrase. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi pariwisata di Kawasan Danau Toba seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan daerah terkait memenuhi elemen-elemen tersebut. Sebagai contoh, penelitian akan mengevaluasi apakah ketentuan tentang izin usaha pariwisata cukup jelas untuk mencegah birokrasi yang rumit, atau apakah ada tumpang tindih antara regulasi nasional dan daerah yang mengganggu konsistensi hukum. Selain itu, teori ini juga membantu mengidentifikasi apakah potensi konflik kepemilikan tanah adat di Danau Toba, yang sering kali tidak diatur dengan jelas, menjadi penghambat kepastian hukum bagi investor. Dengan

merujuk pada Kelsen, penelitian ini berargumen bahwa tanpa kepastian hukum yang kuat, investasi pariwisata di Danau Toba akan sulit mencapai potensi maksimalnya.

## 2. Teori Perlindungan Hukum.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya negara untuk memberikan jaminan hak dan kewajiban kepada subjek hukum melalui instrumen hukum yang berlaku<sup>1</sup>. Dalam konteks investasi, perlindungan hukum berarti negara wajib menciptakan regulasi yang melindungi investor dari risiko seperti ekspropriasi tanpa kompensasi, perubahan kebijakan yang merugikan, atau sengketa yang tidak adil. Teori ini relevan untuk mengevaluasi bagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan daerah di Sumatera Utara memberikan perlindungan kepada investor di Kawasan Danau Toba, misalnya melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau jaminan terhadap hak kepemilikan aset. Penelitian ini akan mengkaji apakah perlindungan hukum yang ada cukup efektif untuk membangun rasa aman bagi investor, terutama dalam menghadapi tantangan lokal seperti konflik dengan masyarakat adat.

Secara spesifik, penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip internasional seperti yang terkandung dalam Bilateral Investment Treaties (BITs) dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), yang menekankan perlindungan terhadap investor asing melalui non-diskriminasi dan kompensasi yang

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 23.

wajar<sup>1</sup>. Meskipun Indonesia belum meratifikasi semua BITs yang relevan dengan investor di Danau Toba, prinsip-prinsip ini dapat menjadi acuan normatif untuk menilai standar perlindungan hukum dalam kebijakan nasional. Dengan mengintegrasikan teori-teori tersebut, penelitian ini memiliki landasan yang kokoh untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan investor di sektor pariwisata, khususnya dalam konteks kebijakan yang kompleks di Kawasan Danau Toba.

#### 1.4.2.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dirancang untuk menghubungkan variabel-variabel utama dalam analisis yuridis perlindungan hukum investor di Kawasan Danau Toba, yaitu: kebijakan pengembangan investasi pariwisata, perlindungan hukum investor, dan faktor-faktor hukum yang memengaruhi. Pertama, kebijakan pengembangan investasi pariwisata didefinisikan sebagai rangkaian regulasi dan program pemerintah untuk Mendorong peningkatan investasi di bidang pariwisata, yang dalam hal ini meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)<sup>2</sup>. Kebijakan ini menjadi titik awal yang memengaruhi iklim investasi, dengan Kawasan Danau Toba sebagai fokus utama karena statusnya sebagai Destinasi Super Prioritas. Kedua, perlindungan hukum investor merujuk pada jaminan hukum yang diberikan kepada investor untuk melindungi hak-hak mereka, seperti kepastian hukum,

---

<sup>1</sup> ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), 2009, Article 5-7.

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata, LNRI Tahun 2016 Nomor 42; UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 1.

perlakuan yang adil, dan kompensasi atas risiko investasi seperti ekspropriasi atau perubahan kebijakan. Dalam UU Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1) menjamin perlakuan yang sama antara investor domestik dan asing serta perlindungan terhadap nasionalisasi tanpa kompensasi yang wajar<sup>1</sup>. Dalam konteks pariwisata, perlindungan ini juga mencakup stabilitas izin usaha, kejelasan status kepemilikan lahan, dan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengukur sejauh mana kebijakan tersebut memberikan perlindungan yang memadai kepada investor di Kawasan Danau Toba, dengan mengacu pada teori Salacuse tentang stabilitas hukum sebagai indikator kunci<sup>2</sup>. Ketiga, faktor-faktor hukum yang memengaruhi menjadi variabel antara yang menghubungkan kebijakan dan perlindungan hukum yang meliputi:

1. Konsistensi regulasi: Tingkat keselarasan antara kebijakan nasional dan lokal, misalnya antara UU Penanaman Modal dan Perda setempat tentang penggunaan lahan.
2. Penyelesaian sengketa lahan: Konflik antara investor dan masyarakat adat di Danau Toba, yang sering kali tidak memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas.
3. Koordinasi antarlembaga: Kerjasama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Otorita Danau Toba, dan pemerintah daerah dalam mengelola investasi.
4. Transparansi prosedur: Keterbukaan dalam proses perizinan dan alokasi dana investasi, yang sering menjadi keluhan investor<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (1).

<sup>2</sup> Salacuse, The Law of Investment Treaties, hlm. 92.

<sup>3</sup> World Bank, Investment Climate Assessment 2022, (Washington, DC: World Bank, 2022), hlm. 58.

Kerangka konseptual ini divisualisasikan sebagai hubungan sebab-akibat: kebijakan pengembangan investasi pariwisata yang efektif seharusnya menghasilkan perlindungan hukum yang kuat bagi investor, tetapi faktor-faktor hukum seperti inkonsistensi regulasi atau konflik lahan dapat menjadi hambatan. Sebagai contoh, kasus sengketa lahan di Samosir tahun 2020, di mana investor hotel menghadapi penolakan masyarakat adat karena ketidakjelasan status tanah, menunjukkan bagaimana faktor hukum memengaruhi perlindungan investor<sup>1</sup>. Penelitian ini menguji hubungan tersebut dengan pendekatan yuridis, menganalisis regulasi yang ada dan dampaknya di lapangan di Kawasan Danau Toba. Kerangka ini juga mempertimbangkan prinsip keberlanjutan pariwisata, memastikan bahwa perlindungan investor tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan.

### 1.5. Manfaat Penelitian

#### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori perlindungan hukum dan hukum investasi dalam konteks pariwisata. Dengan menganalisis regulasi dan praktik di Kawasan Danau Toba, penelitian ini memperkaya literatur tentang bagaimana hukum dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui investasi pariwisata, sejalan dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kasus LBH Medan, “Sengketa Lahan Investasi di Samosir,” 2020.

<sup>2</sup> Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional, hlm. 50.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan investasi pariwisata yang lebih ramah investor. Rekomendasi penelitian juga dapat digunakan oleh Badan Otorita Danau Toba untuk meningkatkan koordinasi dan penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

### **1.5.3 Manfaat Sosial Ekonomi**

Penelitian ini mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kawasan Danau Toba melalui peningkatan investasi pariwisata yang terlindungi secara hukum. Dengan iklim investasi yang lebih baik, diharapkan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pelestarian budaya serta lingkungan kawasan.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada analisis peraturan perundang-undangan (statutory approach). Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum perlindungan investor dalam pengembangan investasi pariwisata di Kawasan Danau Toba. Analisis perundang-undangan bertujuan untuk memetakan kejelasan, konsistensi, dan efektivitas regulasi dalam memberikan kepastian hukum bagi investor. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada norma

hukum tertulis dan hubungannya dengan praktik pelaksanaan kebijakan investasi di lapangan.

Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan analisis perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang terkandung dalam regulasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis apakah peraturan yang ada telah memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai bagi investor serta mengidentifikasi potensi kelemahan atau inkonsistensi dalam regulasi.

#### 1.6.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung analisis perundang-undangan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan turunan dari data primer antara lain:

##### 1. Bahan Primer

Data primer dalam pendekatan analisis perundang-undangan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengembangan investasi dan perlindungan investor di Kawasan Danau Toba. Data ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur hak dan kewajiban investor serta jaminan kepastian hukum.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjadi landasan pengembangan pariwisata nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, yang menetapkan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas.

4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan investasi pariwisata.

Selain itu, data primer juga mencakup wawancara terbatas dengan pejabat Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) dan dinas terkait untuk memahami interpretasi dan implementasi regulasi di lapangan.

## 2. Bahan Sekunder

Data sekunder berupa dokumen pendukung yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan investasi, seperti:

1. Laporan resmi BPODT tentang perkembangan investasi di Kawasan Danau Toba.
2. Pedoman teknis dari Kementerian Investasi/BKPM terkait insentif investasi pariwisata.
3. Putusan pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang relevan, jika tersedia.

Data ini digunakan untuk memahami konteks penerapan perundang-undangan dan mengidentifikasi celah antara norma hukum dan praktiknya.

## 3. Bahan Tersier

Data tersier mencakup literatur hukum yang menjelaskan konsep kepastian hukum dan perlindungan investor, seperti:

1. Buku-buku hukum, misalnya Pengantar Penelitian Hukum karya Soerjono Soekanto.
2. Jurnal ilmiah, seperti artikel tentang kepastian hukum dalam investasi pariwisata.

3. Kamus hukum atau ensiklopedia untuk memahami istilah-istilah teknis, seperti “kepastian hukum” atau “penanaman modal”.

Data tersier berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis teoritis dan konseptual.

#### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui:

1. **Studi Kepustakaan:** Mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundangan, dokumen resmi, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Studi ini dilakukan di perpustakaan, database daring (seperti JDIH atau Westlaw), dan situs resmi pemerintah.
2. **Dokumentasi:** Mengumpulkan dokumen kebijakan, laporan, atau arsip resmi yang terkait dengan investasi di Kawasan Danau Toba, seperti panduan investasi atau laporan tahunan BPODT.

#### 1.6.4 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang meliputi langkah-langkah berikut:

1. **Inventarisasi Norma Hukum:** Mengidentifikasi dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan investor dan pengembangan investasi pariwisata di Kawasan Danau Toba.

2. **Analisis Substansi Hukum:** Mengkaji isi regulasi untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan norma yang memberikan kepastian hukum, seperti ketentuan tentang izin usaha, insentif, atau penyelesaian sengketa.
3. **Identifikasi Inkonsistensi:** Memeriksa potensi tumpang tindih atau kontradiksi antar-regulasi, misalnya antara peraturan pusat dan daerah, yang dapat menghambat kepastian hukum.
4. **Evaluasi Implementasi:** Menganalisis bagaimana regulasi diterapkan di lapangan berdasarkan data sekunder dan wawancara, untuk mengidentifikasi kendala hukum, seperti birokrasi atau konflik kepemilikan tanah.
5. **Penyusunan Argumen:** Menyusun temuan dalam narasi yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah, dengan merujuk pada teori kepastian hukum (Hans Kelsen) dan perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon).

Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan pengaturan hukum, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor.

### 1.7. Originalitas Penelitian

TABEL PERBANDINGAN				
No	Substansi	Lovienna Renisitoresmi,	Laurensius Arliman S	Lis Julianti,
1	Judul	Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor Pariwisata Indonesia	Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat	Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi pada Bisnis Jasa Pariwisata di Indonesia
2.	Persamaan	Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang melindungi investor di sektor pariwisata Indonesia, dengan fokus pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang	Penelitian ini menganalisis pentingnya investasi dalam pembangunan pariwisata di Sumatera Barat, dengan fokus pada dukungan pemerintah melalui infrastruktur,	Penelitian ini membahas standar perlindungan hukum untuk investasi di bisnis jasa pariwisata, dengan merujuk

		<p>Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum untuk mendorong investasi pariwisata dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.</p>	<p>perizinan, dan insentif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi kebijakan investasi di sektor pariwisata.</p>	<p>pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini menyoroti bahwa regulasi khusus untuk investasi pariwisata masih terbatas, sehingga perlindungan hukum bagi investor mengacu pada regulasi umum penanaman modal.</p>
--	--	--	---	--

3	Perbedaan	Pada penelitian ini, Peneliti ingin mendalami dengan spesifik tentang kerangka perlindungan hukum bagi investor pariwisata guna mendorong meningkatnya investasi di kawasan pariwisata danau toba.
---	-----------	--

Dalam tesis ini, penelitian difokuskan pada Perlindungan Hukum bagi Investor. Dengan demikian, riset ini merupakan karya orisinal yang didasarkan pada keilmuan yang jujur, objektif, dan terbuka. Hasilnya memiliki nilai kebaruan Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki novelty atau kebaruan atau state of art dalam hukum investasi pada kegiatan investasi bidang pariwisata yaitu; Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kebijakan Pengembangan Investasi Di Kawasan Pariwisata Danau Toba Dalam Perspektif Kepastian Hukum

#### 1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab dengan struktur seperti berikut ini:

**a. Bab I: Pendahuluan**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian.

**b. Bab II: Landasan Teori dan Konseptual**

Menjelaskan teori perlindungan hukum, investasi, dan kerangka konseptual penelitian.

**c. Bab III: Pengaturan Hukum dan Kebijakan Investasi Pariwisata**

Menguraikan regulasi nasional dan lokal terkait investasi pariwisata di Kawasan Danau Toba.

**d. Bab IV: Analisis dan Pembahasan**

Menganalisis perlindungan hukum investor, hambatan, dan efektivitas kebijakan berdasarkan data.

**e. Bab V: Penutup**

Berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil peneliti.

